

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK  
KEDOKTERAN ILEGAL  
( Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**Wulan Suci Novianti**

**2010012111189**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 50/PID/02II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg : 50/PID/02/ II-2024

Nama : Wulan Suci Novianti  
NPM : 20100121110189  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Praktik Kedokteran , Ilegal (Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sunidjar Pebrihariati,R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK  
KEDOKTERAN ILEGAL  
( Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)**

**Wulan Suci Novianti<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>.  
<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: [wulansucinovianti25@gmail.com](mailto:wulansucinovianti25@gmail.com) [pratimaratri@bunghatta.ac.id](mailto:pratimaratri@bunghatta.ac.id)

---

**ABSTRAK**

*Medical practice is a series of activities carried out by a medical professional on patients who need help which aims to save and can be legally accounted for, which is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. One example of a medical practice case is Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr which deals with the illegal medical practice of Indonesia. The problems studied in this thesis are: (1) How is the evidence for the criminal act of illegal medical practice based on decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr (2) How is the judge's consideration based on decision Number 450/Pid.Sus/ 2020/PN Jkt.Utr against the criminal act of illegal medical practice?. This research uses a normative juridical legal approach. Normative juridical research only examines secondary data in the form of court decisions. Data was collected by document study. Data was analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that: (1) Proof of criminal acts of illegal medical practices in court is negative, namely based on evidence from witness statements, expert statements and defendant statements, with the addition of the judge's confidence. (2) The judge is deemed to have appropriately considered the fulfillment of the criminal elements both juridically and non-judicially.*

*Keywords: Evidence, Crime, Illegal Medical Practice.*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang profesional medis terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan yang mana bertujuan untuk menyelamatkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum.<sup>1</sup> Pembuktian menurut Sudikno Martokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Maka berdasarkan uraian dan pengertian di atas mengenai Praktik Kedokteran dan Pembuktian,

---

<sup>1</sup> Veronica Komalawati, dan Dhani Kurniawan, 2018, 'Kopetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia', *Law Reform: Jurnal*

*Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Mei 2010, hlm.1.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL ( Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana praktik kedokteran ilegal berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terhadap pembuktian tindak pidana praktik kedokteran ilegal?

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.<sup>2</sup>

#### 2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

4) Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr


b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>3</sup>

#### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif.

## III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Menganalisis Bentuk Pembuktian Tindak Pidana Praktik Kedokteran Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



### B. Menganalisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Praktik Kedokteran illegal Praktik Kedokteran illegal

#### 1. Yuridis

a. Surat Dakwaan

Menyatakan Terdakwa LI SHENGZHAO als. Dr. LI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dokter warganegara asing yang

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 13.

<sup>3</sup> Budi Setiawan, 2017, ‘Pelatihan Analisis Data Penelitian (Primer dan

Skunder) Mahasiswa Kesatuan’, *Law Reform: Jurnal Abdimas Hasil Pengabdian di Lapangan*, Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 2.

dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara“ sebagaimana dakwaan ketiga yaitu “Dokter warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara”

b. Tuntutan

Dituntut 9 bulan penjara.

c. Alat Bukti

3 orang saksi, 2 orang ahli dan keterangan terdakwa.

d. Barang Bukti

19 item.

2. Non Yuridis

a. Keadaan Meringankan

Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan

b. Keadaan memberatkan

1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

2) Terdakwa sebagai Warga Negara Asing tidak menghormati hukum

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam persidangan dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti, dengan adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain mendukung terpenuhinya batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim dengan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Terdakwa melakukan perbuatan tanpa memiliki surat izin registrasi Sehingga, terdakwa terbukti melanggar Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

##### B. Saran

1. Organisasi profesi dalam pelayanan kesehatan diharapkan mencakup aspek promotif. Dokter memiliki kewajiban untuk mematuhi standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

2. Bagi Dinas Kesehatan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang mempekerjakan tenaga kesehatan sebaiknya memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki lisensi yang sah dan sesuai dengan persyaratan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia: Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakkan Disiplin Profesi Kedokteran

##### B. Sumber Lain

Budi Setiawan, 2017, ‘Pelatihan Analisis Data Penelitian (Primer dan Skunder) Mahasiswa Kesatuan’, *Law*

*Reform: Jurnal Abdimas Hasil Pengabdian di Lapangan*, Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 2.

Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 13.

Veronica Komalawati, dan Dhani Kurniawan, 2018, 'Kopetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia', *Law Reform: Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Mei 2010, hlm.1.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.